



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RAJA HENDRA HASIBUAN alias RAJA bin HAMDAN HASIBUAN;**
2. Tempat Lahir : Martapotan, Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 02 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Simpang Jengkol RT 004 RW 002
Kepenghuluan Kasang Bangsawan kecamatan
Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **RAJA HENDRA HASIBUAN Alias RAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAJA HENDRA HASIBUAN Alias RAJA** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Supra X 125cc a.n. MARULAK AMBARITA
 - 1 (satu) buah kunci kontak serap Honda Supra X 125cc
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Supra X 125cc
 - 1 (satu) unit Honda Supra X 125cc warna hitam**"Dikembalikan kepada Saksi MARULAK AMBARITA"**
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa RAJA HENDRA HASIBUAN** Alias **RAJA BIN HAMDAN HASIBUAN** Pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira Pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat Jalan Simpang PT KASS Kepenghuluan Kasang Bangsawan kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak."*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 wib Yang mana pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Marulak Ambarita Alias Opung Masuk di jalan Simpang PT.KASS Kepenghuluan Kasang bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil dan pada saat itu Terdakwa melihat tabung gas Saksi Marulak Ambarita Alias Opung di rante dan di gembok, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung terparkir di samping gubuk rumah Saksi Marulak Ambarita Alias Opung dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Marulak Ambarita Alias Opung bersama Saksi Sedian Boru Sinaga tertidur kemudian Terdakwa melihat ada kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam didekat kepala Saksi Marulak Ambarita Alias Opung kemudian **Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut lalu Terdakwa membuka kunci stang dengan kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam lalu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung Terdakwa dorong kebelakang rumah Saksi Marulak Ambarita Alias Opung dan Terdakwa keluar kearah PT.KASS dan setelah itu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung lalu Terdakwa membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung kearah ujung aspal kasang bangsawan dan setelah itu Terdakwa masuk ke lahan masyarakat lalu Terdakwa meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung dengan terkunci stang Selanjutnya setelah 5 hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung yang Terdakwa curi tersebut lalu Terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam tersebut di sawitan warga yang ada rawa dan ada airnya kemudian sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa pergi kewarung yang berada di Ujung aspal dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Bakri Alias Bakri dan Terdakwa berkata "ayok kawani aku dulu?" kemudian Saksi Muhammad Bakri Alias Bakri ikut saja dan naik dan duduk diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam lalu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bakri Alias Bakri berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung ke pujud tepatnya di sebuah warung dan setelah di warung Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhammad Bakri Alias Bakri "ayok kita gadekan kereta ini?" kemudian Saksi Muhammad Bakri Alias Bakri berkata "aman gak kerera ini, soalnya setahu aku abang gak punya kereta" lalu Terdakwa berkata "amannya, ini kereta orang jauh" Tidak lama kemudian datang anggota polsek pujud dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan interogasi dan Terdakwa berkata "iya pak, ini kereta Saksi Marulak Ambarita Alias Opung yang Terdakwa curi" setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polsek pujud.

- Bahwa barang pada saat melakukan pencurian adalah 1 (satu) Buah Senapan Angin Merk Sharp INOVVA, 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y02 warna hitam, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG A 1 Core, uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mesin pemotong rumput Merk Firman Milik Saksi Korban Ibadur Rahman Alias Rahman

- Bahwa Terdakwa **tidak ada izin** mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam **Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Marula Ambarita Alias Opung mengalami **kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah).**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa RAJA HENDRA HASIBUAN Alias RAJA BIN HAMDAN HASIBUAN** Pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira Pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat Jalan Simpang PT KASS Kepenghuluan Kasang Bangsawan kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 wib Yang mana pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Marulak Ambarita Alias Opung Masuk di jalan Simpang PT.KASS Kepenghuluan Kasang bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil dan pada saat itu Terdakwa melihat tabung gas Saksi Marulak Ambarita Alias Opung di rante dan di gembok, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung terparkir di samping gubuk rumah Saksi Marulak Ambarita Alias Opung dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Marulak Ambarita Alias Opung bersama Saksi Sediaan Boru Sinaga tertidur kemudian Terdakwa melihat ada kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam didekat kepala Saksi Marulak Ambarita Alias Opung kemudian **Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut lalu Terdakwa membuka kunci stang dengan kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam lalu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung Terdakwa dorong kebelakang rumah Saksi Marulak Ambarita Alias Opung dan Terdakwa keluar kearah PT.KASS dan setelah itu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung lalu Terdakwa membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung kearah ujung aspal kasang bangsawan dan setelah itu Terdakwa masuk ke**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl



lahan masyarakat lalu Terdakwa meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung dengan terkunci stang Selanjutnya setelah 5 hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung yang Terdakwa curi tersebut lalu Terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam tersebut di sawitan warga yang ada rawa dan ada airnya kemudian sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa pergi kewarung yang berada di Ujung aspal dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Bakri Alias Bakri dan Terdakwa berkata"ayok kawani aku dulu?" kemudian Saksi Muhammad Bakri Alias Bakri ikut saja dan naik dan duduk diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam lalu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Bakri Alias Bakri berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung ke pujud tepatnya di sebuah warung dan setelah di warung Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhammad Bakri Alias Bakri" ayok kita gadekan kereta ini?" kemudian Saksi Muhammad Bakri Alias Bakri berkata" aman gak kerera ini, soalnya setahu aku abang gak punya kereta" lalu Terdakwa berkata"amannya, ini kereta orang jauh" Tidak lama kemudian datang anggota polsek pujud dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan interogasi dan Terdakwa berkata" iya pak, ini kereta Saksi Marulak Ambarita Alias Opung yang Terdakwa curi"setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polsek pujud.

- Bahwa barang pada saat melakukan pencurian adalah 1 (satu) Buah Senapan Angin Merk Sharp INOVVA, 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y02 warna hitam, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG A 1 Core, uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mesin pemotong rumput Merk Firman Milik Saksi Korban Ibadur Rahman Alias Rahman

- Bahwa Terdakwa **tidak ada izin** mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam **Milik saksi Marula Ambarita Alias Opung**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Marula Ambarita Alias Opung mengalami **kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah).**



Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marulak Ambarita alias Oppung Elisa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat Jalan Simpang PT KASS Kepenghuluan Kasang Bangsawan kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X 125 warna hitam BM 3615 PAD;
- Bahwa pada saat Saksi pulang mancing sekitar pukul 01.47 WIB Saksi sampai di rumah, namun rumah Saksi masih tahap pembangunan sehingga Saksi bersama keluarga membuat gubuk di belakang bangunan rumah Saksi dan setelah sampai Saksi memarkirkan sepeda motor di samping gubuk lalu Saksi mengunci stang sepeda motor tersebut kemudian Saksi melihat istri Saksi sudah tidur dan sekitar pukul 03.00 WIB Saksi tidur dan kunci sepeda motor Saksi letakkan di samping Saksi lalu sekitar pukul 07.00 WIB istri Saksi berkata "pung, bangun pun, kereta udah hilang" mendengar itu Saksi langsung bangun dan melihat benar sepeda motor Saksi sudah hilang dan Saksi melihat kunci sepeda motor juga hilang dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pak kadus dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun kunci kontak sepeda motor Saksi juga ikut hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi ada memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan sepeda motor berupa STNK (surat tanda Nomor kendaraan);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125x warna hitam milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sedian Boru Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat Jalan Simpang PT KASS Kepenghuluan Kasang Bangsawan kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa barang milik saksi Marulak Ambarita yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X 125 warna hitam BM 3615 PAD;

- Bahwa pada saat Saksi sedang di rumah atau gubuk Saksi kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saksi melihat saksi Marulak Ambarita pulang mancing dan setelah itu Saksi bangun dan Saksi berkata "udah pulang pung" kemudian saksi Marulak Ambarita berkata "udah" kemudian Saksi lanjut tidur kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Saksi terbangun mau ke kamar mandi dan Saksi melihat saksi Marulak Ambarita sedang main HP dan sepeda motor terparkir di samping gubuk dan setelah Saksi selesai dari kamar mandi kemudian Saksi berkata kepada saksi Marulak Ambarita "udah jam 3 pung, tidur" kemudian saksi Marulak Ambarita berkata "duluan lah" setelah itu Saksi tidur lalu sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bangun hendak memasak namun Saksi terlebih dahulu ke kamar mandi dan Saksi terkejut sepeda motor milik saksi Marulak Ambarita sudah hilang dan Saksi langsung Saksi berteriak dan memukul tempat tidur gubuk sambil berkata "pung, kereta kita sudah gak ada?" lalu saksi Marulak Ambarita langsung terbangun dan melihat sepeda motor dan kunci sepeda motor sebelumnya yang di letakkan di dekat saksi Marulak Ambarita juga hilang dan setelah itu Saksi bersama saksi Marulak Ambarita langsung mendatangi rumah Kadus dan menceritakan peristiwa lalu Saksi bersama saksi Marulak Ambarita disarankan agar melaporkan kejadian tersebut kepolsek pujud.

- Bahwa yang tinggal di gubuk tersebut adalah Saksi bersama saksi Marulak Ambarita;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun kunci kontak sepeda motor saksi Marulak Ambarita juga ikut hilang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra 125x Warna Hitam milik saksi Marulak Ambarita;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marulak Ambarita mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian Pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat Jalan Simpang PT KASS Kepenghuluan Kasang Bangsawan kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB yang mana pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Marulak Ambarita di jalan Simpang PT.KASS Kepenghuluan Kasang bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil dan pada saat itu Terdakwa melihat tabung gas saksi Marulak Ambarita di rante dan di gembok, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125X warna hitam milik saksi Marulak Ambarita terparkir di samping gubuk rumah saksi Marulak Ambarita dan setelah itu Terdakwa melihat saksi Marulak Ambarita bersama saksi Sedian Boru Sinaga tertidur kemudian Terdakwa melihat ada kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125X warna hitam didekat kepala saksi Marulak Ambarita kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut lalu Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci kontaknya lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125X warna hitam milik saksi Marulak Ambarita, Terdakwa dorong ke belakang rumah saksi Marulak Ambarita dan Terdakwa keluar ke arah PT.KASS dan setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah ujung aspal kasang bangsawan dan setelah itu Terdakwa masuk ke lahan masyarakat lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dengan terkunci stang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah 5 hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125X warna hitam milik saksi Marula Ambarita Alias Opung yang Terdakwa curi tersebut lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125X warna hitam tersebut di sawitan warga yang ada rawa dan ada airnya kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke warung yang berada di Ujung aspal dan Terdakwa bertemu dengan Muhammad Bakri Alias Bakri dan Terdakwa berkata "ayok kawani aku dulu?" kemudian Muhammad Bakri Alias Bakri ikut saja dan naik lalu duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125X warna hitam lalu Terdakwa bersama Muhammad Bakri Alias Bakri berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125X warna hitam milik saksi Marula Ambarita ke daerah Pujud tepatnya di sebuah warung;

-Bahwa sesampainya di warung tersebut Terdakwa bertanya kepada Muhammad Bakri Alias Bakri "ayok kita gadekan kereta ini?" kemudian Muhammad Bakri Alias Bakri berkata "aman gak kerera ini, soalnya setahu aku abang gak punya kereta" lalu Terdakwa berkata "amannya, ini kereta orang jauh" tidak lama kemudian datang anggota polsek Pujud dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan interogasi dan Terdakwa berkata "iya pak, ini kereta saksi Marulak Ambarita Alias Opung yang Terdakwa curi" setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud;

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marulak Ambarita untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125X warna hitam milik saksi Marula Ambarita tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK A.n. MARULAK AMBARITA;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam milik saksi Marulak Ambarita yang terparkir di samping gubuk rumah saksi Marulak Ambarita di Jalan Simpang PT KASS, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam yang terletak didekat kepala saksi Marulak Ambarita yang saat itu sedang tertidur di gubuk rumahnya bersama dengan istrinya yaitu saksi Sedian Boru Sinaga, kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci kontaknya, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke belakang rumah saksi Marulak Ambarita dan Terdakwa keluar ke arah PT.KASS, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah ujung aspal kasang bangsawan kemudian Terdakwa masuk ke lahan masyarakat lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dengan terkunci stang. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut, namun Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pujud;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marulak Ambarita mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Raja Hendra Hasibuan alias Raja bin Hamdan Hasibuan** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;



Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam milik saksi Marulak Ambarita yang terparkir di samping gubuk rumah saksi Marulak Ambarita di Jalan Simpang PT KASS, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam yang terletak didekat kepala saksi Marulak Ambarita yang saat itu sedang tertidur di gubuk rumahnya bersama dengan istrinya yaitu saksi Sedian Boru Sinaga, kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci kontaknya, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke belakang rumah saksi Marulak Ambarita dan Terdakwa keluar ke arah PT.KASS, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah ujung aspal kasang bangsawan kemudian Terdakwa masuk ke lahan masyarakat lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dengan terkunci stang. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut, namun Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pujud;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya, sehingga unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam yang telah diambil Terdakwa adalah benar milik saksi Marulak Ambarita, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya, yang mana tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;



Menimbang bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena terbukti cara Terdakwa memperoleh ataupun memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam milik saksi Marulak Ambarita tersebut dilakukan dengan cara yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh yang Berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bertempat tinggal;

Menimbang bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Marulak Ambarita berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB, yaitu pada waktu matahari belum terbit;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara memasuki perkarangan rumah saksi Marulak Ambarita yang beralamat di Jalan Simpang PT KASS, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa dikehendaki oleh saksi Marulak Ambarita;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK A.n. MARULAK AMBARITA, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam adalah barang milik saksi Marulak Ambarita alias Oppung Elisa, maka dikembalikan kepada saksi Marulak Ambarita alias Oppung Elisa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Hendra Hasibuan alias Raja bin Hamdan Hasibuan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK A.n. MARULAK AMBARITA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah kunci kontak serep;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Marulak Ambarita alias Oppung Elisa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parlindungan Sihombing, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Satria Faza Andromeda, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.